

RANCANGAN

**PERATURAN DESA SIDOBINANGUN
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : ..

TENTANG

**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SIDOBINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2013**



2013



**PERATURAN DESA SIDOBINANGUN KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2013**

TENTANG

**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOBINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOBINANGUN

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidobinangun Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.
17. Peraturan Desa Sidobinangun Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SIDOBINANGUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOBINANGUN TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidobinangun Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 413 163 775,-

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 398 584 500,-
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 206 363 775,-
2) Tidak Langsung	Rp. 185 100 000,-
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. 14 579 275
2) Pengeluaran	Rp. 21 700 000,-

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sidobinangun
Pada tanggal 03 Januari 2013



RANCANGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA SIDOBINANGUN KECAMATAN DEKET TAHUN ANGGARAN 2013

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN LALU	ANGGARAN TAHUN INI	KET
1	2	3	4	
I	PENDAPATN			
1.1	Pendapatan asli desa	180 940 500	186 542 500	
1.1.1	Hasil usaha desa	12 000 000	13 700 000	
1.1.1.1	Kopwan	12 000 000	12 850 000	
1.1.1.2	UP2K	-	850 000	
1.1.1.3				
1.1.2	Hasil Pengelolaan kekayaan desa	115 850 000	118 750 000	
1.1.2.1	Tanah kas desa	115 850 000	118 750 000	
1.1.2.1.1	Tanah desa lainnya	58 250 000	46 000 000	
1.1.2.1.2	Bengkok Kades	19 500 000	19 500 000	
1.1.2.1.3	Bengkok Sekdes PNS	23.000 000	12.000 000	
1.1.2.1.4	Bengkok Kasun	22 500 000	22 500 000	
1.1.2.1.5	Bengkok Kaur dan Kasi	18 750 000	18 750 000	
1.1.2.2	Pasar desa			
1.1.2.3	Tempat pelelangan lkan			
1.1.2.4	Lain-lain kekayaan milik desa			
1.1.3	Hasil swadaya dan partisipasi	46 090 500	46 092 500	
1.1.3.1	Swadaya Sawah Tambak	15 090 500	15 092 500	
1.1.3.2	Swadaya pendamping Bansun	10 000 000	10 000 000	
1.1.3.3	Partisipasi masyarakat untuk Hr. RT dan RW.	21 000 000	21 000 000	
1.1.4	Hasil gotong royong	6 000 000	6 000 000	
1.1.4.1	Nilai tenaga Gotong royong	6 000 000	6 000 000	
1.1.5	Lain-lain pendapatan asli Desa yang Syah	1 000 000	2 000 000	
1.1.5.1	Jasa perijinan	200 000	500 000	
1.1.5.2	Jasa leges	500 000	500 000	
1.1.5.3	Kelengkapan Nikah	300 000	1 000 000	
1.2	Bagi hasi pajak	2 692 000	2 692 000	
1.2.1	Bagi hasil pajak kab/ kota	1 842 000	1 842 000	
1.2.2	Bagi hasil PBB	850 000	850 000	
1.3	Bagi hasil restribusi			
1.3.1	Bagi hasil rwestribusi wisata			
1.4	Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah	63 500 000	67 000 000	
1.4.1	A D D	41 500 000	41 500 000	
1.4.2	Bansun	22 000 000	22 000 000	

1.4.3	Bantuan Operasional RT	-	3 500 000	
1.5	Bantuan keuangan pem pusat propensi,Kab/Kota dan desa lainnya.	60 800 000	102 050 000	
1.5.1	Bantuan keuangan pemerintah pusat	-	-	
1.5.1.1		-	-	
1.5.2	Bantuan keuangan pemerintah propensi	-	-	
1.5.2.1	B K I E P	-	-	
1.5.3	Bantuan keuangan pem Kab/Kota	60 800 000	102 050 000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	9 000 000	10 200 000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	46 200 000	70 200 000	
1.5.3.3	TPBPD	3 600 000	4 650 000	
1.5.3.4	Asuransi Kepala Desa	1 000 000	1 000 000	
1.5.3.5	Purna Bhakti Kepala Desa	-	5 000 000	
1.5.3.6	Purna Bhakti BPD	-	4 500 000	
1.5.3.7	Pembanguna Jalan/Jembatan/Saluran Air Desa	-	-	
1.5.3.8	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	-	6 500 000	
1.5.3.9	Bantuan yang lain	-	-	
1.6	Hibah	-	-	
1.6.1	Hibah dari Pusat	-	-	
1.6.2.	Hibah dari Prop	-	-	
1.6.2.1	KOPWAN	25 000 000	-	
1.6.2.2	BKD	-	-	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kab/ Kota			
1.6.4	Hibah dari badan organisasi swasta			
1.6.5	Hibah dari masyarakat perorangan			
1.7	Sumbangan dai pihak ke tiga	300 000	40 300 000	
1.7.1	Sumbangandari pengusaha	300 000	300 000	
1.7.2	Sumb pemilihan kades	-	40 000 000	
JUMLAH PENDAPATAN		336 382 500	398 584 500	
2	BELANJA			
2.1	Belanja langsung (2.1.1-2.1.3)	198 268 625	206 363 775	
2.1.1	Belanja Pegawai / Hr.	26 640 000	35 890 000	
2.1.1.1	Hr. Petugas PBB	850 000	850 000	
2.1.1.2	Hr LPM	2 250 000	1 500 000	
2.1.1.3	Hr. Penjaga Balai Desa	540 000	540 000	
2.1.1.4	Hr. Rt dan RW	21 000 000	21 000 000	
2.1.1.5	Hr. Kader Gizi	2 000 000	2 000 000	
2.1.1.6	Hr Panitia pemilihan kepala desa	-	10 000 000	
2.1.2	Belanja barang / jasa	171 628 625	135 473 775	

2.1.2.1	Perjalanan dinas	5 950 000	10 300 000	
2.1.2.1.1	Perjalanan dinas kades	1 000 000	1 000 000	
2.1.2.1.2	Perjalanan dinas perangkat	3 950 000	8 300 000	
2.1.2.1.3	Perjalanan BPD,LPM dan Kader Gizi	1 000 000	1 000 000	
2.1.2.2	Belanja bahan / matrial	165 678 625	124 173 775	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	2 500 000	2 000 000	
2.1.2.2.2	Peralatan Kantor	3 000 000	1 000 000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor desa	3 000 000	1 000 000	
2.1.2.2.4	Pemeliharaan Motor dinas roda dua	500 000	500 000	
2.1.2.2.5	Belanja rekening listrik dan telpon	1 500 000	1 200 000	
2.1.2.2.6	Belanja Pakean dinas	2 250 000	2 600 000	
2.1.2.2.7	Belanja Musyawarah	4 000 000	2 000 000	
2.1.2.2.8	Belanja matrial ADID	29 050 000	29 050 000	
2.1.2.2.9	Belanja matrial Bansun	38 000 000	38 000 000	
2.1.2.2.10	Belanja untuk pendamping proyek Desa dan perawatan	50 332 375	31 277 525	
2.1.2.2.11	Pemeliharaan sarana pendidikan	4 000 000	3 000 000	
2.1.2.2.12	Pemeliharaan sarana irigasi pertanian	2 000 000	1 000 000	
2.1.2.2.13	Belanja penunjang pembangunan dusun	7 546 250	7 546 250	
2.1.2.2.14	Untuk Kegiatan T P Q	4 000 000	4 000 000	
2.1.2.3	Pembayaran premi asuransi	1 000 000	1 000 000	
2.1.2.3.1	Asuransi Kepala desa	1 000 000	1 000 000	
2.1.3	Belanja Modal	2 000 000	35 000 000	
2.1.3.1	Belanja modal jaringan listrik dan telpon	500 000	500 000	
2.1.3.2	Belanja modal komputer	1 000 000	1 000 000	
2.1.3.3	Belanja Meubellair	500 000	500 000	
2.1.3.4	Belanja proses pemilihan kepala Desa	-	33 500 000	
2.2	Belanja tidak langsung (2.2.1 - 2.2.5)	161 150 000	185 100 000	
2.2.1.	Belanja pegawai / belanja tetap Kepala desa	28 500 000	34 700 000	
2.2.1.1.	Penghasilan tetap kades	19 500 000	19 500 000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kades	9 000 000	10 200 000	
2.2.1.1.3	Purna Bhakti kepala Desa	-	5 000 000	
2.2.1.2	Belanja pegawai / belanja tetap sekdes	3 150 000	1 500 000	
2.2.1.2.1	Tunjangan kinerja sekdes	3 150 000	1 500 000	
2.2.1.3	Belanja pegawai / belanja tetap Kasun	48 900 000	53 700 000	
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap kasun	22 500 000	22 500 000	
2.2.1.3.2	TPAPD Kasun	26 400 000	31 200 000	
2.2.1.4	Belanja pegawai / belanja tetap Kaur dan Kasi	46 650 000	57 750 000	
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap kaur dan Kasi	18 750 000	18 750 000	
2.2.1.4.2	TPAPD Kaur dan Kasi	26 400 000	39 000 000	
2.2.1.5	Penghasilan Tetap BPD	5 350 000	11 400 000	

2.2.1.5	Uang siding anggota BPD	1 750 000	2 250 000	
2.2.1.5.1	TPAPD anggota BPD	3 600 000	4 650 000	
2.2.1.5.2	Purna bhakti anggota BPD	-	4 500 000	
2.2.2	Belanja hibah	25 000 000	-	
2.2.2.1	Kegiatan KOPWAN	25 000 000	-	
2.2.3	Belanja bantuan sosial	5 000 000	4 000 000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/ PHBI	1 000 000	1 500 000	
2.2.3.2	Bantuan Untuk instansi vertical	1 000 000	500 000	
2.2.3.3	Bantuan untuk penilaian desa	500 000	500 000	
2.2.3.4	Operasional kegiatan HANSIP	500 000	500 000	
2.2.3.5	Bersih Desa	1 000 000	500 000	
2.2.3.6	Bantuan untuk H J L.	500 000	500 000	
2.2.4	Belanja bantuan keuangan	12 250 000	18 050 000	
2.2.4.1	Operasional Pem Desa	2 450 000	2 450 000	
2.2.4.2	Operasional PKK	3 000 000	3 000 000	
2.2.4.3	Operasional LMPD	2 000 000	2 000 000	
2.2.4.4	Operasional BPD	2 500 000	2 500 000	
2.2.4.5	Operasional Posyandu	600 000	2 400 000	
2.2.4.6	Operasional Karang taruna	1 000 000	1 000 000	
2.2.4.7	Operasional PJOK/PJAK	1 200 000	1 200 000	
2.2.4.8	Operasional linmas pemilihan kepala desa	-	3 000 000	
2.2.4.9	Operasional Rt/Rw	-	3 500 000	
2.2.5	Belanja tak terduga	1 000 000	1 000 000	
2.2.5.1	Keadaan darurat	500 000	500 000	
2.2.5.2	Bencana alam	500 000	500 000	
J U L A H B I A Y A (2.1 + 2.2)		359 618 625	391 463 775	
3	PEMBAYARAN			
3.1	Penerimaan pembiayaan	35 036 125	14 579 275	
3.1.1	Sisah tahun Lalu	35 036 125	14 579 275	
3.1.2				
3.2	Pengeluaran pembiayaan	12 000 000	21 700 000	
3.2.1	Pembentukan dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan modal Desa	12 000 000	13 700 000	
3.2.3	Pembayaran hutang		8 000 000	
J U M L A H B I A Y A (3.1 – 3.2)		23 036 125	- 7 120 725	

KEPALA DESA SIDOBINANGUN

KEPALA DESA
SIDOBINANGUN

H. ABDUL KACHID B. Sc